



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS

# **Rencana TINDAK PENGENDALIAN — RTP —**



TAHUN 2020

---


## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) maka setiap Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, RSUD Ajibarang perlu menyusun suatu Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP SPIP).

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan rencana strategi penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko yang mungkin akan menghambat pencapaian suatu tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan. Secara umum, RTP meliputi : pernyataan tujuan dan sasaran prioritas; penguatan lingkungan pengendalian; penilaian resiko yang mungkin terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran; penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan resiko, pengkomunikasian informasi keseluruhan unsur pengendalian termasuk hasil penguatannya dan pemantauan keseluruhan unsur pengendalian. Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dokumen RTP merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik tolak dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Dokumen RTP, diharapkan seluruh pegawai RSUD Ajibarang memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD Ajibarang.

Ajibarang, 7 Januari 2020  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



**dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp. OG., M. Si. Med.**

Pembina

NIP. 19721125 200312 2 007

---

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum.....	2
3. Maksud dan Tujuan.....	2
4. Manfaat.....	2
5. Ruang Lingkup.....	3
II. SEKILAS TENTANG SPI .....	4
1. Pengertian SPIP .....	4
2. Tujuan SPIP.....	4
3. Unsur-unsur SPIP.....	4
4. Pernyataan Tanggung Jawab .....	7
III.LINGKUNGAN PENGENDALIAN .....	8
1. Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan .....	8
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	8
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	9
IV. PENGENDALIAN.....	10
1. Pernyataan Tujuan .....	10
2. Risiko-Risiko.....	10
3. Pengendalian Terpasang.....	12
3. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan.....	13
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	15
VI. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN.....	16
VII. PENUTUP.....	18
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

---

## BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang sebagai Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Wajib dalam Bidang Kesehatan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di RSUD Ajibarang.

### 1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas sebagai Instansi Pemerintah Daerah memiliki Visi “ Menjadi Rumah Sakit Unggulan Dengan Pelayanan Profesional ” dan telah menetapkan misi “ Menyelenggarakan Pelayanan Bermutu Yang Berorientasi Pada Pasien”:

Tujuan yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.

Tujuan tersebut diatas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. RSUD Ajibarang memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan RSUD Ajibarang. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum

---

Daerah Ajibarang sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- 4) Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas Nomor 260 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

## 3. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

## 4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran